

# BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Jalan Panglima Batur No. 03 Kota Banjarbaru 70711 05114773615

<https://bpprd@banjarbarukota.go.id>

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH

## Pendaftaran (NPWPD) PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy identitas diri : KTP/ SIM/ Pasport
2. 3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. -Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran dan Menyerahkan Berkas yang Telah Diisi dan Dilengkapi -  
Petugas Pelayanan Memeriksa Data dan Kelengkapan Berkas ( $\pm 5$  menit) -Berkas Permohonan di Proses  
: 1. Input data ( $\pm 10$  menit) 2. Pencetakan kartu NPWPD ( $\pm 5$  menit) 3. Penandatanganan ( $\pm 5$  menit) -  
Penyerahan Kartu NPWPD kepada wajib pajak

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam kurang lebih, tergantung ada tidaknya kepala Badan berada di kantor

# BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Jalan Panglima Batur No. 03 Kota Banjarbaru 70711 05114773615

[https://bprpd@banjarbarukota.go.id](mailto:https://bprpd@banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

## Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

## Pengaduan Layanan